

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aksi terorisme saat ini menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Internasional. Terorisme merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan, selain itu juga berdampak kepada perkembangan hukum, sosial dan ekonomi. Karena merupakan kejahatan yang menimbulkan rasa ketakutan yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat. Rumusan terorisme secara terminologis sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan telah dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup> Baik dari segi pandangan Hukum Nasional maupun dari segi Hukum Internasional.

Perkembangan paling penting dalam terorisme Internasional adalah dalam hal bantuan, pembelaan, dan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan fasilitas perlindungan untuk teroris termasuk pemalsuan dokumen/paspor. Bantuan inilah yang memudahkan teroris untuk keluar masuk ke suatu negara dalam melakukan kegiatan terornya dan menjadikan aparat kesulitan dalam melacak teroris dan jaringannya. *Pinkerton Risk Assesment of the USA* telah mengkalkulasikan bahwa serangan teroris di seluruh dunia cenderung meningkat.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat diketahui dalam catatan setiap tahunnya, sejak pengeboman World Trade Centre di New York tanggal 11

---

<sup>1</sup>Mardenis, Pemberantasan Terorisme; Politik Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo , 2011, hlm. 85

<sup>2</sup>Adjie S, Terorisme , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 14

September 2001 hingga tragedi pengeboman yang meruntuhkan gedung kembar itu dan memakan 3000 korban.<sup>3</sup> Selain itu, aksi peledakan bom mobil, bom bunuh diri juga meningkat bahkan korban dari aksi peledakan bom juga meningkat. Terorisme memang menjadi pembahasan yang sangat hangat setelah Amerika menjadi korban terorisme pada peristiwa September Hitam (*Black September*) 2001 yang meruntuhkan gedung kembar yang merupakan simbol Amerika, di mana jaringan Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden yang diduga menjadi pelaku atau bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Aksi yang terbaru terorisme di kota Paris, Prancis dan juga Kota Manchester Inggris, dan masih banyak lagi pengeboman yang terjadi di daerah timur tengah, bahkan di negara Afghanistan yang sampai menewaskan 103 korban dalam satu kali ledakan bom.

Di Indonesia, persoalan terorisme menjadi fokus perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Paddy's Cafe dan Sari Club, Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Bom Bali I). Tragedi peledakan bom tersebut telah menyebabkan Indonesia menjadi sorotan Internasional mengingat banyaknya korban yang berjatuhan merupakan orang asing yang sedang berlibur di Pulau Bali. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah menghancurkan citra Indonesia di mata dunia. Teror ini pun dikategorikan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang terjadi di Indonesia dilihat dari banyaknya korban, kerusakan sarana dan prasarana, serta dampak sosial, ekonomi, dan pariwisata yang dialami. Serangkaian bom lain

---

<sup>3</sup>I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Pencegahan Terorisme dari Perspektif hukum Nasional dan hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2003, hlm. 2

yang meledak di Indonesia sudah cukup panjang. Bermula, dengan ledakan bom di depan kediaman Dubes Filipina (1 Agustus 2000), Bursa Efek Jakarta (13 September 2000), serangkaian pengeboman pada malam Natal (Desember 2000), Bom Bali I (12 Oktober 2002), ledakan di restoran McDonald, Makasar (5 Desember 2002), ledakan bom di depan Hotel J.W. Marriott (5 Agustus 2004), bom di salah satu kafe karaoke yang terletak di Poso (10 Januari 2004), bom di depan Kedutaan Australia di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (9 September 2004), bom di Pasar Tentena (28 Mei 2005), bom Bali II (2 Oktober 2005), dan yang terakhir adalah bom yang meledak di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton (17 Juli 2009). Bom yang meledak di depan Hotel J.W. Marriott tanggal 5 Agustus 2003, pada jam sibuk siang hari telah menewaskan 12 orang dan mencederai 149 lainnya (termasuk dua warga negara Amerika Serikat).<sup>4</sup>

Pencegahan dan pemberantasan terorisme dilakukan tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk masyarakat. Kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif atas dasar kehati-hatian sangat diperlukan karena pemberantasan terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum. Pemberantasan tindak pidana terorisme juga merupakan masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Selain itu, kebijakan dan langkah pemberantasan terorisme juga ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

---

<sup>4</sup>Adjie S, *Terorisme, Op. Cit*, hlm. 437

Terorisme bukan hanya ancaman bagi kedamaian dan keamanan di Indonesia, melainkan ancaman bagi kedamaian seluruh dunia.

Menanggapi hal tersebut, maka lahirlah Peraturan Perundang-undangan di berbagai Negara. Di Amerika Serikat dibuktikan dengan pengesahan Undang-Undang Patriot (*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*) tahun 2001 yang memuat berbagai ketentuan yang memberikan kepada aparat penegak hukum sejumlah pilihan (opsi) berkenaan dengan investigasi terorisme.<sup>5</sup> Sementara di Prancis, juga telah dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang Anti Terorismenya. Undang-Undang Prancis yang baru memperluas kekuasaan polisi untuk mengeledah benda-benda pribadi (*private property*), termasuk mobil dan mendukung keselamatan di tempat-tempat publik, seperti pusat-pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, bandara, dan pelabuhan-pelabuhan.<sup>6</sup>

Sementara di Indonesia, akibat dari pengeboman di Legian , Bali 12 Oktober 2002, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bertindak pada 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah Resolusi baru No.1438 yang isinya selain mengecam terorisme, juga berisi permintaan agar seluruh 15 negara anggota DK PBB membantu Indonesia untuk menyeret para pelaku, pengorganisasi dan sponsor serangan teror di Bali ke pengadilan.<sup>7</sup>

Seluruh 15 anggota DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam voting untuk Resolusi N0.1438, yang menggambarkan bahwa serangan terorisme di Bali sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan Internasional.

---

<sup>5</sup>Mardenis, *Op.Cit*, hlm. 147.

<sup>6</sup>Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 180

<sup>7</sup>Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), hlm. 111.

Resolusi tersebut juga mengingatkan kewajiban seluruh anggota PBB untuk bekerjasama memerangi terorisme. Sebelum mengeluarkan Resolusi No. 1438 tersebut, PBB telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintahan Indonesia. Dalam pernyataannya, DK PBB tidak hanya prihatin dengan jumlah korban yang kehilangan jiwa, tetapi juga akan dampak tragedi Bali pada ekonomi Indonesia.<sup>8</sup>

Akhirnya, menanggapi Resolusi DK PBB No. 1438, Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Republik Indonesia, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perppu Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perppu ini tidak berlaku surut.
- b. Perppu Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakkan di Bali, tanggal 12 Oktober 2002. Perppu ini berlaku surut.

Kedua Perppu di atas, mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2002, dan selanjutnya tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 112.

<sup>9</sup>Mardenis, *Op Cit*, hlm. 152.

Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Kendatipun Indonesia telah memiliki regulasi yang tegas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, namun masih ditemukan berbagai kelemahan yang dimiliki terutama oleh para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) tentang masih belum sinkron dan sejalannya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme di Indonesia dengan norma-norma dan asas-asas Hukum Internasional, khususnya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis tertarik menulis penelitian yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Apakah pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*?

### C. Tujuan Penelitian`

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>10</sup> Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan bacaan yang memberikan informasi kepada masyarakat
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah

---

<sup>10</sup>Bambang Soegono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109

dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan pencegahan kejahatan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional.

## E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>11</sup>

L.Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penulisan

---

<sup>11</sup>Teuku Muhammad Radie, Makalah: Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, 1974, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14, online pada [lib.ui.id/file?file=pdf/metadata-20164472.pdf](http://lib.ui.id/file?file=pdf/metadata-20164472.pdf), diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 16:41.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19



Eksistensi rangkaian suatu metode penelitian dapat diawali dari penentuan jenis penelitiannya, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penulisan Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti konvensi, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulisan tidak bertatap muka dengan informan atau responden melainkan dengan meneliti bahan pustaka.

Penelitian normatif sebagai studi pustaka pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada pengaturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

---

<sup>13</sup>Pengertian Penelitian Hukum Normatif, online pada <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 17:06.

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>14</sup>Dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji upaya pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia dikaitkan dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

### 3. Jenis Data

Dalam Penulisan ini sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bahan-bahan putaka lazimnya.<sup>15</sup>Dimaksudkan adalah data yang diperoleh bukanlah data yang secara langsung didapat dari masyarakat. Bentuk data sekunder dalam penulisan proposal ini ada 3 (tiga), yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Berupa Norma dasar atau kaidah dasar dalam penelitian ini. Yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penunjang bahan hukum primer, atau dengan kata lain, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga membantu penulis menganalisa dan memahami bahan hukum primer

---

<sup>14</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16

<sup>15</sup>Ibid hlm. 13

tersebut. Bentuknya berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari berbagai kalangan hukum dan lain sebagainya dalam bentuk literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data tidak di analisis dengan menggunakan statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan menganalisisnya secara rasional dengan mengacu kepada pendapat para ahli ataupun aturan hukum internasional yang berlaku. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif, penulis akan

menyajikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan disusun sedemikian rupa sehingga antara bab yang satu dengan yang lainnya terdapat konsistensi yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini nantinya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan kegiatan pendahuluan yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, diurut dari latar belakang, penulisan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya merupakan tinjauan umum tentang Terorisme, tinjauan umum tentang hukum nasional Indonesia tentang pencegahan kejahatan Terorisme dan tinjauan umum tentang hukum internasional tentang pencegahan kejahatan terorisme.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis terhadap pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia saat ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari tulisan dan saran-saran untuk perbaikan ke depan.

